



P U T U S A N

Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **HENI MARTINI ALS HENI BIN MAHDI;**
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 15 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pramuka RT038 RW001 Kelurahan
Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota
Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023 dan dilakukan perpanjangan penangkapan dari tanggal 03 September 2023 sampai dengan 06 September 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Charlie Nobel S.H., M.H., berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim.

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :



- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 232/Pen.Pid/2023/PN.Skw, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini
- Penetapan Hakim Nomor 232/Pen.Pid/2023/PN.Skw, tentang hari persidangan perkara ini ;
- Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;
- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-106/Enz.2/SKW/11/2023, tertanggal 22 Januari 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENI MARTINI alias HENI binti MAHDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman lebih dari lima gram**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan **kedua**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENI MARTINI alias HENI binti MAHDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa HENI MARTINI alias HENI binti MAHDI sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip, barang bukti Narkotika Jenis sabu. sisa pemusnahan barang bukti .
 - 6 (enam) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, berat 34,22 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) butir pil warna cream diduga Narkotika jenis Extasi dan
- 8 (delapan) butir pil warna biru diduga Narkotika jenis Extasi,
- 1 (satu) buah sendok plastik warna pink.
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit skill timbangan digital warna silver didalam 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, ditemukan didalam ember didepan kamar mandi.
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna kuning nomor Imei 860033063142848, nomor HP 085654400143,

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

- uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa HENI MARTINI alias HENI Binti MAHDI ,pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Pramuka Rt.038/Rw 001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah kota Singkawang setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara **tanpa hak menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar , menyerahkan , atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram** , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Agustus tahun 2023, sekira pukul 10.00 wib, tim anggota SatresNarkoba Polres Singkawang mendapat informasi bahwa di rumah yang beralamat di Jalan Pramuka Rt.038/Rw 001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah kota Singkawang, sering terjadi transaksi jual beli Narkotika, kemudian tim SatresNarkoba mendatangi alamat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan disekitar rumah tersebut, kemudian didapatkan informasi bahwa rumah tersebut milik dari terdakwa HENI MARTINI alias HENI Binti MAHDI,
- Setelah mendapatkan informasi yang cukup kemudian tim SatresNarkoba balik ke kantor, kemudian ke esokan harinya, tim SatresNarkoba Kembali mendapat informasi jika terdakwa HENI MARTINI alias HENI Binti MAHDI sedang berada dirumah, yg dicurigai akan melakukan transaksi jual beli narkotika .
- kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, sekira pukul 17.00 wib tim SatresNarkoba Polres singkawang mendatangi rumah terdakwa HENI MARTINI alias HENI Binti MAHDI, yang beralamat di Jalan Pramuka Rt.038/Rw 001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah kota Singkawang.
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa HENI MARTINI alias HENI Binti, ditemukan Terdakwa sedang duduk diteras rumah.
- Bahwa kemudian saksi Andi Puji Susanto langsung mengamankan terdakwa kedalam rumah, kemudian didalam rumah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi HERNANIK (ketua RT).
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 6(enam) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, 23 (dua puluh tiga) butir pil warna cream diduga Narkotika jenis Extasi dan 8 (delapan) butir pil warna biru diduga Narkotika jenis Extasi, 1 (satu) buah sendok plastik warna pink. 2(dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit skill timbangan digital warna silver didalam 1(satu) buah kantong plastic warna hitam, ditemukan didalam ember didepan kamar mandi. Satu unit handphone merek Vivo warna kuning nomor Imei 860033063142848, nomor HP 085654400143, uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa HENI MARTINI alias HENI Binti MAHDI, mendapatkan Narkotika Jenis sabu dan Narkotika jenis Extasi, dengan cara menerima dari saudara Endang Alias Anto.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa HENI MARTINI alias HENI Binti MAHDI, mendapatkan Narkotika Jenis sabu dan Narkotika jenis Extasi, dengan cara menerima dari saudara Endang Alias Anto. Sebelumnya pada bulan Mei 2023 Terdakwa dihubungi oleh saudara Endang Alias Anto, dengan mengatakan bahwa nanti ada orang yang akan mengantar bahan (narkotika) ketempat Terdakwa.
- Kemudian pada besok harinya sekitar pukul 23.00 Wib datang seseorang kerumah terdakwa dengan muka ditutup masker, kemudian orang tersebut mengatakan mau mengantarkan bahan titipan dari Endang Alias Anto, kemudian Terdakwa menerima titipan tersebut yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan Extasi.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 16.45 Wib saudara Endang Alias Anto menghubungi terdakwa HENI MARTINI alias HENI Binti MAHDI lewat Whatsapp dan mengatakan "kak nanti ada orang datang kerumah" lalu dijawab oleh terdakwa "iya"
- Bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menggunakan masker kerumah terdakwa, laki-laki tersebut mengatakan "kak mau ambek bahan ¼, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah lalu mengambil sabu yang dimintakan, kemudian menyerahkan ke laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut pergi.
- Bahwa tidak lama kemudian datang sekelompok orang mendatangi terdakwa, ternyata orang-orang tersebut adalah anggota Kepolisian. Kemudian terdakwa diamankan ke Polres Singkawang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 234/10884/2023 tanggal 01 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pimpinan cabang PT.Pegadaian Cabang Singkawang, terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket kantong plastic klip yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu berat Brutto 36,58gram, berat Netto 34,22Gram. 23 (dua puluh tiga butir) pil warna cream diduga narkotika jenis ekstasi berat netto 7,9 gram. 8(delapan) butir pil warna biru diduga Narkotika jenis ekstasi berat Netto 2,35 gram. yang disita dari Terdakwa HENI MARTINI alias HENI Binti MAHDI yang penimbangannya dilakukan oleh NAFRATILOVA.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP.23.107.11.16.05.0760.K. tanggal 05 September 2023 yang di tandatangani ketua tim pengujian Florina Wiwin, S,Si.Apt.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Skw



Hasil pengujian:

Pemerian serbuk berbentuk kristal warna putih,

Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi M Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika).

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam **tanpa hak menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yaitu berupa Metamfetamina jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan sabu tersebut tidak ada hubungan serta kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HENI MARTINI alias HENI Binti MAHDI ,pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya lagi pada tahun 2023, bertempat di Jalan Pramuka Rt.038/Rw 001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah kota Singkawang setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Naerkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Agustus tahun 2023, sekira pukul 10.00 wib, tim anggota Satresnarkoba Polres Singkawang mendapat informasi bahwa di rumah yang beralamat di Jalan Pramuka Rt.038/Rw 001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah kota Singkawang, sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian tim SatresNarkoba mendatangi alamat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan disekitar rumah tersebut, kemudian didapatkan informasi bahwa rumah tersebut milik dari terdakwa HENI MARTINI alias HENI Binti MAHDI,
- Setelah mendapatkan informasi yang cukup kemudian tim SatresNarkoba balik ke kantor, kemudian ke esokan harinya, tim SatresNarkoba Kembali mendapat informasi jika terdakwa HENI MARTINI alias HENI Binti MAHDI sedang berada dirumah, yg dicurigai akan melakukan transaksi narkotika .
- kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, sekira pukul 17.00 wib tim SatresNarkoba Polres singkawang mendatangi rumah terdakwa HENI MARTINI alias HENI Binti MAHDI, yang beralamat di Jalan Pramuka Rt.038/Rw 001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah kota Singkawang.
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa HENI MARTINI alias HENI Binti, ditemukan Terdakwa sedang duduk diteras rumah.
- Bahwa kemudian saksi Andi Puji Susanto langsung mengamankan terdakwa kedalam rumah, kemudian didalam rumah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi HERNANIK (ketua RT).
- Bahwa dalam penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 6(enam) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, 23 (dua puluh tiga) butir pil warna cream diduga Narkotika jenis Extasi dan 8 (delapan) butir pil warna biru diduga Narkotika jenis Extasi, 1 (satu) buah sendok plastik warna pink. 2(dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit skill timbangan digital warna silver didalam 1(satu) buah kantong plastic warna hitam, ditemukan didalam ember didepan kamar mandi. Satu unit handphone merek Vivo warna kuning nomor Imei 860033063142848, nomor HP 085654400143, uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa HENI MARTINI alias HENI Binti MAHDI, mendapatkan Narkotika Jenis sabu dan Narkotika jenis Extasi menerima dari saudara Endang Alias Anto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 234/10884/2023 tanggal 01 September 2023 yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemimpin cabang PT.Pegadaian Cabang Singkawang , terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket kantong plastic klip yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu berat Brutto 36,58gram, berat Netto 34,22Gram. 23 (dua puluh tiga butir) pil warna cream diduga narkotika jenis ekstasi berat netto 7,9 gram. 8(delapan) butir pil warna biru diduga Narkotika jenis ekstasi berat Netto 2,35 gram. yang disita dari Terdakwa HENI MARTINI alias HENI Binti MAHDI yang penimbangannya dilakukan oleh NAFRATILOVA.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP.23.107.11.16.05.0760.K. tanggal 05 September 2023 yang di tandatangani ketua tim pengujian Florina Wiwin , S.Si.Apt.

Hasil pengujian:

Pemerian serbuk berbentuk kristal warna putih,

Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi M Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika).

Bahwa Terdakwa HENI MARTINI alias HENI Binti MAHDI dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Naerkotika golongan I bukan tanaman** , tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungan serta kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Saksi-saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ANJAS WINARDI

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Singkawang terhadap Terdakwa karena terkait tindak pidana Narkotika terhadap Terdakwa.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 WIB di rumah Jalan Pramuka Rt.038/Rw 001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah kota Singkawang;
- Bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat bahwa di rumah tersebut dicurigai sering dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan cara transaksi jual beli narkotika. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Satresnarkoba Polres Singkawang dan didapatkan informasi yang akurat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah melakukan transaksi
- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah tersebut dan ditemukan barang berupa 6 (enam) paket kantong plastik klip narkotika jenis sabu, 23 (dua puluh tiga) butir pil warna Cream narkotika jenis Ekstasi, 8 (delapan) butir pil warna Biru narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah sendok plastik warna Pink, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong, 1 (satu) unit Skill/Timbangan digital warna Silver, 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Kuning no. imei;860033063142848, dan Uang Tunai Sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) semuanya diakui milik Terdakwa
- Bahwa pada saat anggota menanyakan kepada Terdakwa milik siapa kesemua barang-barang tersebut dan Terdakwa menjelaskan mendapatkan narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dari adik kandungnya yang bernama Sdri. ENDANG USRIYANTO Alias ENDANG Alias ANTO Bin MAHDI yang saat ini sebagai napi di Lapas Bengkayang, yang dititipkan untuk dijual Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki Narkotika dari pihak yang berwenang ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi ANDI PUJI SUSANTO

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Singkawang terhadap Terdakwa karena terkait tindak pidana Narkotika terhadap Terdakwa.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 WIB di rumah Jalan Pramuka Rt.038/Rw 001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah kota Singkawang;
- Bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat bahwa di rumah tersebut dicurigai sering dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan cara transaksi jual beli narkotika. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Satresnarkoba Polres Singkawang dan didapatkan informasi yang akurat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah melakukan transaksi
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang berupa 6 (enam) paket kantong plastik klip narkotika jenis sabu, 23 (dua puluh tiga) butir pil warna Cream narkotika jenis Ekstasi, 8 (delapan) butir pil warna Biru narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah sendok plastik warna Pink, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong, 1 (satu) unit Skill/Timbangan digital warna Silver, 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Kuning no. imei;860033063142848, dan Uang Tunai Sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) semuanya diakui milik Terdakwa
- Bahwa pada saat anggota menanyakan kepada Terdakwa milik siapa kesemua barang-barang tersebut dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dari adik kandungnya yang bernama Sdri. ENDANG USRIYANTO Alias ENDANG Alias ANTO Bin MAHDI yang saat ini sebagai napi di Lapas Bengkayang, yang dititipkan untuk dijual Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki Narkotika dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan Saksi-saksi dimana Saksi telah disumpah dan dibacakan berdasarkan BAP di pihak kepolisian yakni :

3. Saksi HERNANIK

- Bahwa ada penangkapan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Singkawang terhadap Terdakwa karena terkait tindak pidana Narkoba terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Pramuka, RT038, RW001, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
- Bahwa saat penangkapan Saksi berada dirumah lalu datang petugas Kepolisian lalu diminta untuk menyaksikan penggeledahan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pramuka, RT038, RW001, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang kemudian Saksi pun ikut dengan petugas kepolisian tersebut dan ketika sampai di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pramuka, RT038, RW001, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang Saksi melihat petugas kepolisian telah mengamankan Terdakwa HERNI MARTINI Alias HENI kemudian petugas kepolisian pun langsung melakukan penggeledahan dan di temukan barang berupa 6 (enam) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 23 (dua puluh tiga) butir pil warna Cream narkotika jenis Ekstasi dan 8 (delapan) butir pil warna Biru narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah sendok plastik warna Pink, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong, 1 (satu) unit Skill/Timbangan Digital warna Silver di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam ditemukan didalam ember di depan kamar mandi dan semua barang bukti yang di temukan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa HERNI MARTINI Alias HENI selanjutnya Sdrii. HERNI MARTINI Alias HENI berserta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolres singkawang guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

4. Saksi ENDANG USRIYANTO ALS ENDANG ALS ANTO BIN MAHDI

- Bahwa Saksi ada menitipkan barang berupa narkotika kepada Terdakwa HENI MARTINI Alias HENI Binti MAHDI.
- Bahwa Terdakwa HENI MARTINI Alias HENI Binti MAHDI merupakan kakak kandung Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menitipkan barang berupa narkoba kepada Terdakwa HENI MARTINI Alias HENI Binti MAHDI sekitar bulan mei tahun 2023 namun lupa tanggal dan jam nya
- Bahwa narkoba yang Saksi titipkan kepada Terdakwa HENI MARTINI Alias HENI Binti MAHDI ialah narkoba jenis sabu dan narkoba jenis Ekstasi
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi titipkan kepada Terdakwa HENI MARTINI Alias HENI Binti MAHDI sebanyak 50 gram sedangkan narkoba jenis ekstasi warna cream 25 butir dan narkoba jenis eskstasi wama biru sebanyak 25 butir
- Bahwa Saksi menitipkan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis Ekstasi kepada Terdakwa HENI MARTINI Alias HENI Binti MAHDI dengan cara awalnya Saksi menelpon Terdakwa HENI MARTINI Alias HENI Binti MAHDI sekitar bulan Mei siang hari via WA yang mana pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa HENI MARTINI Alias HENI Binti MAHDI "kak nanti ada bahan datang kalo ade orang yang mau nyari atau beli jualkan jak". Terdakwa HENI MARTINI Alias HENI Binti MAHDI jawab "iya" kemudian Saksi menelpon bos Saksi dan menyuruh barang berupa narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi yang Saksi pesan antar ke rumah Terdakwa HENI MARTINI Alias HENI Binti MAHDI yang beralamat di Jalan Pramuka, RT038, RW001, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Kemudian keesokan harinya sekitar jam 23.00 WIB teman Saksi yang menawarkan narkoba menelpon Saksi dan memberi tahu narkoba yang Saksi pesan sudah sampai
- Bahwa Narkoba jenis sabu dan Narkoba jenis Esktasi yang Saksi titipkan kepada Terdakwa HENI MARTINI Alias HENI Binti MAHDI sudah ada yang terjual sekitar kurang lebih 15 gram dan untuk narkoba jenis ekstasi yang berwarna cream sudah terjual sebanyak 2 butir sedangkan narkoba jenis Ekstasi wama biru sebanyak 17 butir
- Bahwa Saksi memerintahkan Terdakwa HENI MARTINI Alias HENI Binti MAHDI menjual narkoba jenis sabu dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus ribu rupiah) per gramnya sedangkan untuk narkoba jenis Esktasi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari hasil menjual narkoba jenis Sabu ialah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya sedangkan dari hasil menjual narkoba jenis Ekstasi keuntungan yang Saksi dapat sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perbutirnya

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu dan narkoba jenis Ekstasi yang di titipkan kepada Terdakwa HENI MARTINI Alias HENI Binti MAHDI dengan cara apabila ada pembeli Saksi langsung menghubungi Terdakwa HENI MARTINI Alias HENI Binti MAHDI via telpon WA dan Saksi menyuruh Terdakwa HENI MARTINI Alias HENI Binti MAHDI menyiapkan narkoba jenis sabu atau narkoba jenis Ekstasi yang di pesan oleh pembeli. Selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa HENI MARTINI Alias HENI Binti MAHDI meletakkan narkoba jenis sabu atau narkoba jenis Ekstasi yang di pesan oleh pembeli di suatu tempat yang sudah di tentukan antara Saksi dan pembeli dan untuk pembayaran nya pembeli langsung bayar ke Saksi
- Bahwa dalam hal membantu Saksi menerima titipan barang berupa narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi iyalah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa HENI MARTINI Alias HENI Binti MAHDI membantu Saksi dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara jual beli dan menjual narkoba jenis sabu dan narkoba jenis Eskt:asi dari bulan mei sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan atau ad charge

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara Narkoba jenis shabu, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pramuka, RT038, RW001, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
- Bahwa Terdakwa mempunyai shabu berawal sekitar bulan Mei siang hari, Terdakwa ditelpon via Wa oleh sdr. ENDANG Alias ANTO yang mana pada saat itu sdr. ENDANG Alias ANTO mengatakan kepada Terdakwa “kak nanti ada bahan datang kalo ade orang yang mau nyari atau beli jualkan jak” Terdakwa jawab “iya” kemudian keesokan harinya sekitar pukul 23.00 WIB ada seorang laki – laki datang menggunakan sepeda motor dan memakai masker ke rumah Terdakwa, lalu laki-laki tersebut menyerahkan 1(satu) paket narkoba jenis sabu dan 1(satu) kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis ekstasi warna cream dan 1 (satu) kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis ekstasi warna biru yang di balut dengan kantong plastik hitam

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Skw



sambil mengatakan “titipan dari endang” lalu Terdakwa terima dan setelah itu laki laki tersebut langsung pergi kemudian pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar 16.45 WIB sdr. ENDANG Alias ANTO menelpon Terdakwa via WA lalu sdr. Endang mengatakan “kak nanti ada orang datang ke rumah mau ambek ¼ nanti orangnye langsung ke rumah” lalu Terdakwa jawab “iya” lalu tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menggunakan masker ke rumah Terdakwa dan mengatakan “kak mau ambek bahan ¼” lalu di jawab “iya” sambil menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak ¼ kepada laki laki tersebut didepan teras rumah Terdakwa lalu laki – laki tersebut langsung pergi. Setelah itu Terdakwa pun bersantai diteras rumah sambil menggendong anak Terdakwa yang kecil namun tidak lama kemudian datang sekelompok orang yang mana sekelompok orag tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan ternyata sekelompok orang tersebut merupakan petugas kepolisian.

- Bahwa setelah diamankan, petugas kepolisian membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan dengan di saksi ketua RT setempat dan ditemukan barang berupa 6 (enam) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu, 23 (dua puluh tiga) butir pil warna Cream narkoba jenis Ekstasi dan 8 (delapan) butir pil warna Biru narkoba jenis Ekstasi, 1 (satu) buah sendok plastik warna Pink, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong, 1 (satu) unit Skill/Timbangan Digital warna Silver di dalam 1(satu) buah kantong plastik warna Hitam ditemukan didalam ember di depan kamar mandi yang mana barang berupa 6 (enam) paket kantong plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 23 (dua puluh tiga) butir pil warna Cream narkoba jenis Ekstasi, 8 (delapan) butir pil warna Biru narkoba jenis Ekstasi merupakan milik adik Terdakwa yang bernama ENDANG Alias ANTO, Sedangkan 1 (satu) buah sendok plastik warna Pink, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong, 1 (satu) unit Skill/Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Kuning no. imei : 860033063142848 nomor handphone : 085654400143, Uang Tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di temukan petugas kepolisian pada saat pengeledahan iyalah milik Terdakwa sendiri selanjutnya berserta barang bukti yang di temukan dibawa kepolres singkawang

- Bahwa narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi yang dititip oleh sdr. ENDANG Alias ANTO kepada Saksi untuk barang berupa narkoba jenis sabu sudah terjual sekitar kurang lebih 15 gram dan untuk narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ekstasi yang berwarna cream sudah terjual sebanyak 2 butir sedangkan narkotika jenis Ekstasi warna biru sebanyak 17 butir;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa haraga narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi yang terjual karena Terdakwa tidak berhubungan langsung dengan pembeli yang berhubungan langsung dengan pembeli ialah sdr. ENDANG Alias ANTO

- Bahwa narkotika jenis Ekstasi yang dititip oleh sdr. ENDANG Alias ANTO kepada Terdakwa dengan cara apabila ada pembeli sdr. ENDANG Alias ANTO menghubungi saya via telpon WA dan sdr. ENDANG Alias ANTO menyuruh Terdakwa menyiapkan narkotika jenis sabu atau narkotika jenis Ekstasi yang di pesan oleh pembeli selanjutnya sdr. ENDANG Alias ANTO menyuruh Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu atau narkotika jenis Ekstasi yang di pesan oleh pembeli di suatu tempat yang sudah di tentukan dan untuk pembayaran nya pembeli langsung bayar ke sdr. ENDANG Alias ANTO

- Bahwa dari menerima titipan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Ekstasi yang dititip oleh sdr. ENDANG Alias ANTO dan membantu sdr. ENDANG Alias ANTO menjual narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Ekstasi milik sdr. ENDANG Alias ANTO, sdr. ENDANG Alias ANTO memberi Terdakwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa upah dari membantu sdr. ENDANG Alias ANTO menjual narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Ekstasi milik sdr. ENDANG Alias ANTO Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, susu anak, sekolah anak, dan saat itu ibu kandung lagi sakit;

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu dan narkotika jenis Ekstasi dan shabu Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa :

- 1 (satu) plastic klip, barang bukti Narkotika Jenis sabu. sisa pemusnahan barang bukti .
- 6 (enam) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, berat 34,22 gram.
- 23 (dua puluh tiga) butir pil warna cream diduga Narkotika jenis Extasi dan
- 8 (delapan) butir pil warna biru diduga Narkotika jenis Extasi,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok plastik warna pink.
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong,
- 1 (satu) unit skill timbangan digital warna silver didalam 1(satu) buah kantong plastic warna hitam, ditemukan didalam ember didepan kamar mandi.
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna kuning nomor Imei 860033063142848, nomor HP 085654400143,
- uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Bukti surat :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 234/10884/2023 tanggal 01 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pemimpin cabang PT.Pegadaian Cabang Singkawang , terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket kantong plastic klip yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu berat Brutto 36,58gram, berat Netto 34,22Gram. 23 (dua puluh tiga butir) pil warna cream diduga narkotika jenis ekstasi berat netto 7,9 gram. 8(delapan) butir pil warna biru diduga Narkotika jenis ekstasi berat Netto 2,35 gram. yang disita dari Terdakwa HENI MARTINI alias HENI Binti MAHDI yang penimbangannya dilakukan oleh NAFRATILOVA.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP.23.107.11.16.05.0760.K. tanggal 05 September 2023 yang di tandatangani ketua tim pengujian Florina Wiwin , S,Si.Apt diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Kristal berwarna putih

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh seluruh Saksi maupun Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara Narkotika jenis shabu, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pramuka, RT038, RW001, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Skw



- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah tersebut dan ditemukan barang berupa 6 (enam) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu, 23 (dua puluh tiga) butir pil warna Cream narkoba jenis Ekstasi dan 8 (delapan) butir pil warna Biru narkoba jenis Ekstasi, 1 (satu) buah sendok plastik warna Pink, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong, 1 (satu) unit Skill/Timbangan Digital warna Silver di dalam 1(satu) buah kantong plastik warna Hitam ditemukan didalam ember di depan kamar mandi yang mana barang berupa 6 (enam) paket kantong plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 23 (dua puluh tiga) butir pil warna Cream narkoba jenis Ekstasi, 8 (delapan) butir pil warna Biru narkoba jenis Ekstasi merupakan milik adik Terdakwa yang bernama ENDANG Alias ANTO, Sedangkan 1 (satu) buah sendok plastik warna Pink, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong, 1 (satu) unit Skill/Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Kuning no. imei : 860033063142848 nomor handphone : 085654400143, Uang Tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di temukan petugas kepolisian pada saat penggeledahan iyalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari adiknya sdr ENDANG ALS ANTO yang berada di LP Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa tugasnya memberikan shabu yang telah dipesan melalui sdr ENDANG ALS ANTO yang berada di LP Bengkayang ;
- Bahwa uangnya pembelian biasanya diterima oleh sdr ENDANG ALS ANTO, dimana transaksi terakhir sebelum penangkapan Terdakwa menerima uang penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) rencananya akan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, dikarenakan suami dari Terdakwa juga masuk dalam LP Pontianak serta ibunya sedang sakit;
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu dan narkoba jenis Ekstasi dan shabu Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 234/10884/2023 tanggal 01 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pemimpin cabang PT.Pegadaian Cabang Singkawang , terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket kantong plastic klip yang diduga berisi Narkoba Jenis Sabu berat Brutto 36,58gram, berat Netto 34,22Gram. 23 (dua puluh tiga butir) pil warna cream diduga narkoba jenis ekstasi berat netto 7,9 gram. 8(delapan)



butir pil warna biru diduga Narkotika jenis ekstasi berat Netto 2,35 gram. yang disita dari Terdakwa HENI MARTINI alias HENI Binti MAHDI yang penimbangannya dilakukan oleh NAFRATILOVA.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP.23.107.11.16.05.0760.K. tanggal 05 September 2023 yang di tandatangani ketua tim pengujian Florina Wiwin , S,Si.Apt diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Kristal berwarna putih

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dinyatakan telah termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, untuk itu Majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang terbukti selain dalam persidangan sebagaimana dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yakni Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram

1. Unsur “Setiap Orang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang yang tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I yang tidak memiliki ijin untuk menggunakannya, dengan melawan hukum



Bahwa disini Penyalahguna adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pengakuan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama terdakwa, ternyata terdakwa HENI MARTINI ALS HENI BIN MAHDI adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu tindak pidana dan memang terdakwalah yang didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum

2. Unsur Tanpa hak dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa secara "melawan hukum" atau secara "wederrechtelijk" yang menurut Profesor Mr. T.J. Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara Narkotika jenis shabu dan ekstasi, pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 WIB di rumah Jalan Pramuka Rt.038/Rw 001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah kota Singkawang.
- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah tersebut dan ditemukan barang berupa 6 (enam) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu, 23 (dua puluh tiga) butir pil warna Cream narkoba jenis Ekstasi dan 8 (delapan) butir pil warna Biru narkoba jenis Ekstasi, 1 (satu) buah sendok plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Pink, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong, 1 (satu) unit Skill/Timbangan Digital warna Silver di dalam 1(satu) buah kantong plastik warna Hitam ditemukan didalam ember di depan kamar mandi yang mana barang berupa 6 (enam) paket kantong plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 23 (dua puluh tiga) butir pil warna Cream narkoba jenis Ekstasi, 8 (delapan) butir pil warna Biru narkoba jenis Ekstasi merupakan milik adik Terdakwa yang bernama ENDANG Alias ANTO, Sedangkan 1 (satu) buah sendok plastik warna Pink, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong, 1 (satu) unit Skill/Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Kuning no. imei : 860033063142848 nomor handphone : 085654400143, Uang Tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di temukan petugas kepolisian pada saat penggeledahan iyalah milik Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 234/10884/2023 tanggal 01 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pemimpin cabang PT.Pegadaian Cabang Singkawang , terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket kantong plastic klip yang diduga berisi Narkoba Jenis Sabu berat Brutto 36,58gram, berat Netto 34,22Gram. 23 (dua puluh tiga butir) pil warna cream diduga narkoba jenis ekstasi berat netto 7,9 gram. 8(delapan) butir pil warna biru diduga Narkoba jenis ekstasi berat Netto 2,35 gram. yang disita dari Terdakwa HENI MARTINI alias HENI Binti MAHDI yang penimbangannya dilakukan oleh NAFRATILOVA.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP.23.107.11.16.05.0760.K. tanggal 05 September 2023 yang di tandatangani ketua tim pengujian Florina Wiwin , S,Si.Apt diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Kristal berwarna putih

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba)

- Bahwa Terdakwa bukan lah seorang tenaga medis seperti dokter maupun apoteker yang mempunyai ijin untuk membeli dan atau memiliki narkoba jenis shabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa perbuatan ini dilakukan dengan sengaja dan tidak maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan

Menimbang, bahwa unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** telah terbukti dan terpenuhi dari perbuatan terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Skw



3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa unsur ini berbentuk alternatif, jika salah satu unsur sudah terpenuhi maka terbuktilah seluruh unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (Vide Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Vide Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah terdakwa tersebut dan ditemukan barang berupa 6 (enam) paket kantong plastik klip narkotika jenis sabu, 23 (dua puluh tiga) butir pil warna Cream narkotika jenis Ekstasi dan 8 (delapan) butir pil warna Biru narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah sendok plastik warna Pink, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong, 1 (satu) unit Skill/Timbangan Digital warna Silver di dalam 1(satu) buah kantong plastik warna Hitam ditemukan didalam ember di depan kamar mandi yang mana barang berupa 6 (enam) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 23 (dua puluh tiga) butir pil warna Cream narkotika jenis Ekstasi, 8 (delapan) butir pil warna Biru narkotika jenis Ekstasi merupakan milik adik Terdakwa yang bernama ENDANG Alias ANTO, Sedangkan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok plastik warna Pink, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong, 1 (satu) unit Skill/Timbangan Digital warna Silver, 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Kuning no. imei : 860033063142848 nomor handphone : 085654400143, Uang Tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di temukan petugas kepolisian pada saat penggeledahan iyalah milik Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian (persero) Cabang Singkawang Nomor : 234/10884/2023 tanggal 01 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pemimpin cabang PT.Pegadaian Cabang Singkawang , terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket kantong plastic klip yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu berat Brutto 36,58gram, berat Netto 34,22Gram. 23 (dua puluh tiga butir) pil warna cream diduga narkotika jenis ekstasi berat netto 7,9 gram. 8(delapan) butir pil warna biru diduga Narkotika jenis ekstasi berat Netto 2,35 gram. yang disita dari Terdakwa HENI MARTINI alias HENI Binti MAHDI yang penimbangannya dilakukan oleh NAFRATILOVA

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan tersebut didapatkan fakta, jika terdakwa memiliki shabu melebihi dari 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa **unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram** telah terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan alternatif kedua, maka Terdakwa telah terbukti bersalah dalam dakwaan alternatif Kedua, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM** “

Menimbang, bahwa perihal permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan karena Terdakwa menyesal, dimana Terdakwa juga tulang punggung keluarga dimana anak masih kecil, dan mohon agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya, akan Majelis Hakim akan dipertimbangkan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dimana Terdakwa mengetahui jika Narkotika jenis shabu dan ekstasi memang dilarang, dikarenakan adik kandungnya dan suaminya dipenjarakan dikarenakan kasus yang sama, mengenai Narkotika, karena terdesak kebutuhan ekonomi, dimana adik kandungnya menawarkan akan menjual shabu namun sebagai perantaranya adalah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dimana Terdakwa mau menerima pekerjaan tersebut, hingga akhirnya tertangkap oleh pihak Kepolisian, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah menyadari kesalahannya dari awal namun tetap melakukannya dengan alasan terdesak kebutuhan ekonomi, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasakan dengan barang bukti yang cukup banyak agar dapat menjadi pembelajaran serta dikarenakan Indonesia menjadi negara darurat Narkotika agar dapat menjadi contoh lainnya agar tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) plastic klip, barang bukti Narkotika Jenis sabu. sisa pemusnahan barang bukti .
- 6 (enam) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, berat 34,22 gram.
- 23 (dua puluh tiga) butir pil warna cream diduga Narkotika jenis Extasi dan
- 8 (delapan) butir pil warna biru diduga Narkotika jenis Extasi,
- 1 (satu) buah sendok plastik warna pink.
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong,
- 1 (satu) unit skill timbangan digital warna silver didalam 1(satu) buah kantong plastic warna hitam, ditemukan didalam ember didepan kamar mandi.
- Satu unit handphone merek Vivo warna kuning nomor Imei 860033063142848, nomor HP 085654400143,
- uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Skw



Bukti surat :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 234/10884/2023 tanggal 01 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pemimpin cabang PT.Pegadaian Cabang Singkawang , terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket kantong plastic klip yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu berat Brutto 36,58gram, berat Netto 34,22Gram. 23 (dua puluh tiga butir) pil warna cream diduga narkotika jenis ekstasi berat netto 7,9 gram. 8(delapan) butir pil warna biru diduga Narkotika jenis ekstasi berat Netto 2,35 gram. yang disita dari Terdakwa HENI MARTINI alias HENI Binti MAHDI yang penimbangannya dilakukan oleh NAFRATILOVA.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP.23.107.11.16.05.0760.K. tanggal 05 September 2023 yang di tandatangani ketua tim pengujian Florina Wiwin , S,Si.Apt diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Kristal berwarna putih

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti lainnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam memberantas Narkotika ;
- Terdakwa terlibat sindikat peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Heni Martini Als Heni Bin Mahdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Heni Martini Als Heni Bin Mahdi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip, barang bukti Narkotika Jenis sabu. sisa pemusnahan barang bukti .
 - 6 (enam) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, berat 34,22 gram.
 - 23 (dua puluh tiga) butir pil warna cream diduga Narkotika jenis Extasi dan
 - 8 (delapan) butir pil warna biru diduga Narkotika jenis Extasi,
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna pink.
 - 2(dua) bungkus plastik klip kosong,
 - 1 (satu) unit skill timbangan digital warna silver didalam 1(satu) buah kantong plastic warna hitam, ditemukan didalam ember didepan kamar mandi.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit handphone merek Vivo warna kuning nomor Imei 860033063142848, nomor HP 085654400143,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh kami Rini Masyithah, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua Majelis, Roby Hermawan Citra, S.H., M.H., dan Behinds Jefri Tulak, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu Sanriyo Parlindungan Manalu S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Singkawang serta dihadiri oleh Abdul Farid S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis :

Roby Hermawan Citra. S.H.,M.H

Rini Masyithah., S.H., M.Kn

Behinds Jefri Tulak. S.H.,M.H

Panitera Pengganti :

Sanriyo Parlindungan Manalu S.E., S.H., M.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Skw